PERUBAHAN-PERIZINAN

2015

PERDA SUKOHARJO NO. 6 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 6, TLD 2016/NO. 220

KABUPATEN SUKOHARJO: 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; Perpres No. 78 Tahun 2014; Permen Dalam Negeri No. 40 Tahun 2011; Perda Kab Sukoharjo No. 4 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158).

CATATAN:
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 5 Oktober 2015
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Oktober 2015